

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 6 /PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis dalam implementasi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio

Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENTIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan,

pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

9. Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM yang membentuk badan usaha.
10. Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan penghasilan tertentu per bulan.
11. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing.
12. Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
13. Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
15. Giro atas Pemenuhan RPIM yang selanjutnya disebut Giro RPIM adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank terkait dengan pemenuhan kewajiban RPIM.
16. Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau kegiatan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM.
17. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

19. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
20. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
21. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
22. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah.
23. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.

BAB II

PENGATURAN RPIM

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Kewajiban RPIM

Pasal 2

- (1) Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM.

- (2) Dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- (3) Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali untuk posisi Desember 2022.
- (4) Bank menetapkan target RPIM dalam RBB berdasarkan hasil penilaian mandiri Bank sesuai dengan keahlian dan model bisnis.
- (5) Target RPIM dalam RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank.
- (6) Besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan harus meningkat dibandingkan RPIM Bank posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, besaran kewajiban pemenuhan RPIM ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
- (8) Dalam hal Bank melakukan penyesuaian besaran kewajiban pemenuhan RPIM maka Bank harus melakukan perubahan atas target RPIM yang dicantumkan dalam perubahan RBB.

Pasal 3

- (1) Bank menyampaikan target RPIM yang tercantum dalam RBB dan/atau perubahan RBB kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan.
- (2) Penyampaian target RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat berupa salinan cetak yang dapat didahului dengan surat elektronik kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan cara penyampaian target RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Bank.
- (4) Contoh surat penyampaian target RPIM kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Format pencantuman target RPIM dalam RBB dan/atau perubahan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas penetapan target RPIM Bank yang tercantum dalam RBB dan/atau perubahan RBB paling sedikit mengenai kesesuaian penetapan target RPIM dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas target RPIM yang disampaikan Bank.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan target RPIM kepada Bank.

Bagian Kedua

Pengecualian Kewajiban Pemenuhan RPIM

Pasal 5

- (1) Ketentuan kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana;

- b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana;
 - c. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus;
 - d. bank perantara; dan
 - e. Bank dalam kondisi tertentu atas dasar rekomendasi dari OJK.
- (2) Bank Indonesia memberikan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan otoritas terkait kepada Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Bank menyampaikan surat permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan disertai dengan pertimbangan permohonan pengecualian tersebut;
 - b. berdasarkan permohonan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada OJK cq. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait;
 - c. Bank Indonesia mempertimbangkan rekomendasi dari OJK dalam memberikan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM; dan
 - d. Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM kepada Bank.
- (4) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung terkait permohonan pengecualian Bank tersebut.

Bagian Ketiga Perhitungan Pemenuhan RPIM

Pasal 6

Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai SDPI terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Bagian Keempat Pembiayaan Inklusif

Pasal 7

- (1) Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;
 - b. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;
 - c. pembelian SBPI; dan/atau
 - d. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 1

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara Langsung

Pasal 8

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a. UMKM;
- b. Korporasi UMKM; dan/atau
- c. PBR.

Pasal 9

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung kepada Korporasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Korporasi UMKM yang memenuhi ketentuan:

- a. telah melebihi kriteria UMKM; dan
- b. jangka waktu berdiri Korporasi UMKM paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pengajuan awal atau tanggal pengajuan perpanjangan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 10

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung kepada PBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada PBR yang memenuhi kriteria batasan penghasilan paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan atau Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) per tahun.

Paragraf 2

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara Rantai Pasok

Pasal 11

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau
 - b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR

yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan/atau

- b. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan berupa pengembang perumahan disalurkan untuk membiayai:
 1. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau
 2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.
- (3) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling banyak 2 (dua) tingkat di bawah badan usaha non-UMKM yang merupakan debitur atau nasabah Bank.

Pasal 12

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. keberadaan UMKM dan/atau PBR merupakan bagian dari suatu rantai pasok;
 - b. UMKM dan/atau PBR merupakan pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan;
 - c. terdapat manfaat dari Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang diterima oleh UMKM dan/atau PBR melalui skema transaksi tertentu; dan

- d. dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya dicantumkan bahwa:
 - 1) dana yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan
 - 2) besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR.
- (2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar porsi Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR.
- (3) Contoh surat pernyataan Bank dan surat pernyataan debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya tercantum bahwa dana yang diterima oleh pengembang perumahan disalurkan untuk membiayai:
 - a. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau

- b. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.
- (2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan.
- (3) Dalam hal terdapat bagian dari Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan yang digunakan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Bank mengakui nilai Kredit atau Pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM secara proporsional sebesar persentase Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan yang digunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persentase Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicantumkan dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya.
- (4) Contoh surat pernyataan Bank dan surat pernyataan debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui Lembaga Jasa Keuangan, Badan Layanan Umum, dan/atau Badan Usaha

Pasal 14

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan melalui:

- a. BPR atau BPRS;
- b. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau

- c. kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan menggunakan skema:
 - a. *channeling*;
 - b. *executing*; atau
 - c. sindikasi.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan dengan skema *executing* atau sindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam:
 - a. perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan;
 - b. surat pernyataan BPR atau BPRS; dan/atau
 - c. perjanjian kerja sama antara Bank dengan BPR atau BPRS,
 dicantumkan bahwa BPR atau BPRS berkomitmen menyalurkan dana Bank untuk pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
- (3) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.
- (4) Contoh surat pernyataan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 16

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan

- menggunakan skema *channeling*, *executing*, atau sindikasi; dan
- b. Kredit atau Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. lembaga jasa keuangan non-Bank telah memperoleh izin dari OJK; dan
 - b. untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan dengan skema *executing* atau sindikasi, dalam:
 - 1. perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan;
 - 2. surat pernyataan lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
 - 3. perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga jasa keuangan non-Bank, dicantumkan bahwa lembaga jasa keuangan non-Bank berkomitmen untuk menyalurkan dana Bank untuk pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.
- (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. jenis Kredit atau Pembiayaan berupa Kredit atau Pembiayaan modal kerja; dan
 - b. jenis lembaga jasa keuangan non-Bank yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan/atau fungsi mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR, yaitu:
 - 1. PT Permodalan Nasional Madani;
 - 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - 3. PT Bahana Artha Ventura;
 - 4. PT Pegadaian;
 - 5. PT Sarana Multigriya Finansial;
 - 6. PT Asuransi Kredit Indonesia;

7. PT Sarana Multi Infrastruktur;
 8. PT Indonesia Infrastructure Finance;
 9. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
 10. lembaga keuangan mikro; dan
 11. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.
 - (5) Contoh surat pernyataan lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 17

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan perjanjian kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum; dan
 - b. pada perjanjian kerja sama, dicantumkan mengenai:
 1. komitmen badan layanan umum dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
 2. mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; dan
 3. pihak yang akan bekerja sama dengan badan layanan umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR jika ada.
- (2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

Pasal 18

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha meliputi Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
 - b. Bank melakukan perjanjian kerja sama pendanaan dengan badan usaha; dan
 - c. pada perjanjian kerja sama atau surat pernyataan badan usaha, dicantumkan mengenai:
 1. komitmen badan usaha dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
 2. mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; dan
 3. pihak yang akan bekerja sama dengan badan usaha untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR jika ada.
- (2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

Paragraf 4

Pembelian SBPI

Pasal 19

Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. pembelian surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif;

- b. pembelian surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR;
- c. pembelian surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan;
- d. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
- e. pembelian SDPI; dan/atau
- f. pembelian SBPI lainnya.

Pasal 20

SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh:

- a. Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Bank Indonesia;
- c. Bank;
- d. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
- e. lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia.

Pasal 21

SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa surat berharga termasuk surat berharga syariah, dengan jenis yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. SBN;
- b. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- c. obligasi;
- d. sukuk;
- e. *medium term notes*;
- f. surat berharga komersial;
- g. efek beragun aset; dan
- h. reksadana.

Pasal 22

- (1) SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b berupa SBN, diatur dengan ketentuan:
 - a. SBN diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah sebagai SBPI melalui kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. dapat diperjualbelikan (*tradable*), kecuali SBSN yang berdasarkan akad tertentu tidak dapat diperdagangkan secara syariah; dan
 - c. dimiliki atau dikuasai oleh Bank.
- (2) Nilai SBPI berupa SBN yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM sebesar nilai SBN yang dimiliki.

Pasal 23

- (1) SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Bank, lembaga jasa keuangan non-Bank, dan/atau lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia, diatur dengan ketentuan:
 - a. memiliki:
 1. agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif; dan/atau
 2. komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR, paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. memiliki dokumen keterbukaan informasi yang paling sedikit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dapat diperjualbelikan (*tradable*), kecuali surat berharga syariah yang berdasarkan akad tertentu tidak dapat diperdagangkan secara syariah; dan
 - d. dimiliki atau dikuasai oleh Bank.

- (2) Nilai SBPI yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM sebesar nilai SBPI yang dimiliki.

Pasal 24

- (1) SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diatur dengan ketentuan:
 - a. SBPI ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan;
 - b. dapat diperjualbelikan (*tradable*), kecuali surat berharga syariah yang berdasarkan akad tertentu tidak dapat diperdagangkan secara syariah; dan
 - c. dimiliki atau dikuasai oleh Bank.
- (2) Nilai SBPI yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM sebesar nilai SBPI yang dimiliki.

Pasal 25

- (1) SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diatur dengan ketentuan:
 - a. seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan/atau fungsi mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 3 huruf b;
 - b. dapat diperjualbelikan (*tradable*) kecuali surat berharga syariah yang berdasarkan akad tertentu tidak dapat diperdagangkan secara syariah; dan
 - c. dimiliki atau dikuasai oleh Bank.
- (2) Nilai SBPI yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM sebesar nilai SBPI yang dimiliki.

Pasal 26

- (1) Bagi Bank yang menerbitkan SDPI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e diatur dengan ketentuan:
 - a. Bank memenuhi kriteria:
 - 1. memenuhi RPIM; dan

2. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen);
 - b. pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 didasarkan pada pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya;
 - c. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2:
 1. diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank; dan
 2. didasarkan pada perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto posisi 2 (dua) bulan sebelum penerbitan SDPI; dan
 - d. Bank penerbit menyatakan bahwa:
 1. sertifikat deposito yang diterbitkan berupa SDPI; dan
 2. Bank telah memenuhi kriteria untuk menerbitkan SDPI.
- (2) Dalam hal rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto Bank penerbit SDPI menjadi lebih besar dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 setelah SDPI diterbitkan, Bank yang telah melakukan pembelian SDPI tetap mengakui SDPI yang telah dimilikinya dalam pemenuhan RPIM sampai dengan jatuh waktu SDPI tersebut.
 - (3) Nilai nominal SDPI yang diterbitkan Bank menjadi pengurang Pembiayaan Inklusif yang digunakan untuk pemenuhan RPIM Bank.

Pasal 27

- (1) SDPI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e, diatur dengan ketentuan:
 - a. dapat diperjualbelikan (*tradable*); dan

- b. dimiliki atau dikuasai oleh Bank.
- (2) Nilai SDPI yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM sebesar nilai SDPI yang dimiliki.

Paragraf 5

Pembiayaan Inklusif Lainnya yang Ditetapkan oleh
Bank Indonesia

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yaitu Kredit atau Pembiayaan dengan jenis Kredit atau Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah perorangan selain PBR yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM.
- (2) Pembiayaan Inklusif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan terdapat dokumen yang mencantumkan Kredit atau Pembiayaan konsumsi kepada debitur atau nasabah yang digunakan untuk usaha produktif dengan skala UMKM.
- (3) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

Pasal 29

Contoh perhitungan RPIM termasuk penggunaan komponen Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 28 tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB III

SUMBER DATA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 30

- (1) Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LBUT; dan/atau
 - b. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan lain secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal diperlukan kepada Bank Indonesia.
- (4) Laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan Pembiayaan Inklusif.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan Pembiayaan Inklusif yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menyampaikan koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif secara luring.

Pasal 31

Data Pembiayaan Inklusif dan SDPI yang diterbitkan untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan Pembiayaan Inklusif dengan format laporan Pembiayaan Inklusif tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Data total Kredit atau Pembiayaan serta rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari LBUT dalam informasi Kredit atau Pembiayaan pada kelompok informasi keuangan yang disampaikan secara bulanan.

- (2) Rincian sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Laporan Lain

Pasal 33

- (1) Penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dilakukan secara luring dengan ketentuan:
- a. laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan melalui surat elektronik dengan daftar alamat surat elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - c. subjek surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b disamakan dengan nama dokumen.
- (2) Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif, serta alamat surat elektronik pengirim laporan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan sebelum pelaksanaan penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif pertama kali.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif, termasuk alamat surat elektronik pengirim laporan maka Bank menyampaikan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

Pasal 34

- (1) Penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) disampaikan untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2022.

Pasal 35

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif dan koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dalam hal laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif diterima Bank Indonesia dalam periode keterlambatan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif dalam hal Bank Indonesia belum menerima laporan Pembiayaan Inklusif sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan, penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif:
 - a. disampaikan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*); dan
 - b. ditujukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
- (2) Bagi Bank yang mengalami keadaan kahar, Bank Indonesia dapat:
 - a. memberikan kelonggaran penyampaian batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif;
 - b. menggunakan data Bank posisi akhir bulan terkini; dan/atau
 - c. menetapkan mekanisme penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau informasi lainnya.
- (3) Bank yang mengalami keadaan kahar harus segera menyampaikan permohonan kelonggaran penyampaian batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara tertulis dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
- (4) Pelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam hal permohonan pelonggaran telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (5) Informasi keadaan kahar dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung dengan pernyataan yang membenarkan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.
- (6) Bank Indonesia menginformasikan kepada Bank mengenai langkah yang ditetapkan terkait penyampaian

laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif dalam keadaan kahar.

- (7) Bank harus menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kebutuhan data untuk perhitungan RPIM dapat dipenuhi dari laporan secara daring maka Bank Indonesia dapat:
 - a. mengubah cakupan laporan Pembiayaan Inklusif; atau
 - b. menghentikan kewajiban penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif, yang disampaikan secara luring.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi perubahan cakupan laporan Pembiayaan Inklusif atau penghentian laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 38

- (1) Bank Indonesia dapat memublikasikan pemenuhan RPIM pada kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Publikasi pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2022.

BAB V
PEMENUHAN RPIM BAGI BANK YANG MELAKUKAN
LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR

Pasal 39

- (1) Pemenuhan RPIM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (2) Penghentian atas kewajiban pemenuhan RPIM bagi:
 - a. UUS yang dialihkan hak dan kewajibannya kepada BUS yang telah ada;
 - b. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan integrasi;
 - c. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan konversi; dan
 - d. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha,
 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (3) Bank yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan informasi melalui surat kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan mengenai:
 - a. tanggal berlakunya izin, tanggal pelaksanaan kegiatan usaha, atau tanggal pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - b. informasi relevan lainnya.
- (4) Contoh pemenuhan dan penghentian atas kewajiban RPIM bagi Bank yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 40

Pemenuhan RPIM atau penghentian atas kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan informasi yang diterima Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 41

Dalam hal terdapat kebutuhan data perhitungan RPIM bagi Bank yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang belum dapat dipenuhi dari laporan yang tersedia, Bank Indonesia dapat:

- a. menggunakan data hasil penggabungan laporan Bank kepada Bank Indonesia;
- b. meminta Bank untuk menyampaikan data yang dibutuhkan; dan/atau
- c. menggunakan data dari OJK.

BAB VI

BANTUAN TEKNIS DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bantuan Teknis

Pasal 42

(1) Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis kepada pihak dalam Pembiayaan Inklusif yaitu:

- a. UMKM;
- b. Korporasi UMKM;
- c. PBR;
- d. Badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan;
- e. Bank;
- f. BPR dan/atau BPRS;
- g. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
- h. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Bantuan Teknis yang diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diprioritaskan untuk pihak yang menjadi sasaran program kerja Bank Indonesia.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h, harus memenuhi kriteria:
 - a. telah memperoleh izin usaha dan diawasi oleh otoritas yang berwenang; dan
 - b. merupakan prioritas sasaran program kerja Bank Indonesia.
- (4) Bantuan Teknis yang diberikan kepada Bank, diprioritaskan untuk Bank yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan RPIM.

Pasal 43

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:

- a. penelitian;
- b. pelatihan;
- c. penyediaan informasi;
- d. fasilitasi; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Bantuan Teknis.
- (2) Untuk pelaksanaan Bantuan Teknis, Bank Indonesia dapat menetapkan skema biaya yang ditanggung oleh penerima Bantuan Teknis.
- (3) Untuk pelaksanaan Bantuan Teknis yang bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menggunakan skema biaya yang diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 45

- (1) Tata cara pengajuan permohonan Bantuan Teknis, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Teknis kepada Bank Indonesia; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat:
 1. bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen; atau
 2. bagi pemohon selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (2) Persetujuan atas permohonan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi penyediaan informasi yang sudah dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia secara berkala memberikan penghargaan kepada Bank yang berhasil menyalurkan Pembiayaan Inklusif dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memenuhi RPIM sesuai target dalam RBB;
 - b. rasio Kredit bermasalah atau Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen) selama 2 (dua) tahun terakhir;

- c. rasio Pembiayaan Inklusif bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen) selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. memenuhi kriteria tematik sesuai dengan program atau kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 47

Mekanisme pelaksanaan pemberian penghargaan, dilakukan dengan ketentuan:

- a. proses penilaian untuk pemberian penghargaan dilakukan secara berkala terhadap Bank berdasarkan kriteria dan tema yang ditetapkan; dan
- b. publikasi pemberian penghargaan kepada Bank dilakukan melalui kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 48

Dalam melakukan proses penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, Bank Indonesia dapat:

- a. membentuk tim penilai; atau
- b. bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian.

BAB VII

EVALUASI KEBIJAKAN RPIM

Pasal 49

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPIM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank, melalui:
 - a. perubahan ketentuan dalam hal terdapat perubahan kebijakan; atau

- b. bentuk komunikasi lainnya dalam hal tidak terdapat perubahan kebijakan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMENUHAN GIRO RPIM

Bagian Kesatu

Pemenuhan Giro RPIM

Pasal 50

Bank Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan Giro RPIM bagi Bank yang:

- a. tidak memenuhi besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan
- b. memiliki RPIM kurang dari 30% (tiga puluh persen).

Pasal 51

Giro RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta tertentu sebesar 0,1 (nol koma satu) dan nilai kekurangan RPIM.

Pasal 52

- (1) Kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan untuk setiap hari kerja sejak bulan April sampai dengan bulan Desember.
- (2) Kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenakan kepada Bank sejak pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024.

Pasal 53

- (1) Pemenuhan Giro RPIM dilakukan oleh Bank dengan menyediakan dana dalam rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- (2) Rekening giro Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening giro yang dibuka khusus untuk tujuan memenuhi kewajiban Giro RPIM.

- (3) Bank Indonesia akan menyampaikan surat kepada Bank yang dikenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM yang paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. kewajiban Giro RPIM yang harus dipenuhi; dan
 - b. rekening giro.
- (4) Bank yang dikenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM mengajukan permohonan pembukaan rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penghentian Kewajiban Pemenuhan Giro RPIM

Pasal 54

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang pada tahun berikutnya dapat mencapai besaran kewajiban pemenuhan RPIM yang ditetapkan untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya, Bank Indonesia menghentikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM Bank.

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia menghentikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan.
- (2) Surat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi telah tercapainya besaran kewajiban pemenuhan RPIM yang ditetapkan untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya beserta dokumen pendukungnya.

- (3) Dalam hal Bank menyampaikan surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM, pada:
 - a. bulan Februari sampai dengan Maret tahun berikutnya, kewajiban pemenuhan Giro RPIM hanya akan dikenakan pada bulan April; atau
 - b. bulan April sampai dengan November pada tahun berikutnya, kewajiban pemenuhan Giro RPIM dihentikan pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penyampaian surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Bank Indonesia:
 - a. sampai dengan tanggal 20 maka kewajiban pemenuhan Giro RPIM dihentikan sejak tanggal 1 bulan berikutnya; atau
 - b. sejak tanggal 21 sampai dengan akhir bulan maka kewajiban pemenuhan Giro RPIM dihentikan sejak tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Contoh pengenaan dan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengecualian Pemenuhan Giro RPIM

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM bagi Bank dengan kondisi tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Penaan Sanksi

Pasal 57

- (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sejak posisi akhir bulan Desember 2024 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melakukan pemenuhan RPIM dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,01 (nol koma nol satu) dan nilai kekurangan Giro RPIM.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara akumulatif paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam periode penaan kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pasal 59

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi atas laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan

kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

- (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan Pembiayaan Inklusif.

Pasal 60

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dilaksanakan dengan mendebit rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia.
- (2) Contoh pengenaan sanksi administratif tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengecualian Pengenaan Sanksi

Pasal 61

- (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) terhadap Bank dengan kondisi tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengecualian pengenaan sanksi bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 62

- (1) Surat-menyurat yang ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan disampaikan dengan alamat:
Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal Bank menyampaikan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), disampaikan melalui alamat pelaporanRPIM@bi.go.id.
- (3) Surat-menyurat yang ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan disampaikan dengan alamat:
Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
- (4) Surat-menyurat yang ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen disampaikan dengan alamat:
Bank Indonesia cq. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.
- (5) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian surat kepada Bank Indonesia ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (6) Penyampaian surat dari Bank kepada Bank Indonesia ditembuskan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait.

- (7) Penyampaian surat dari Bank Indonesia kepada Bank ditembuskan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Bagi Bank yang menerbitkan SDPI pada tahun 2022, kriteria pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 1 mengacu pada pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2021 yang dihitung berdasarkan penilaian mandiri Bank.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 6 /PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dalam perkembangannya, untuk mendorong Bank lebih optimal dalam pemenuhan RPIM, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan dimaksud dengan mempertimbangkan keahlian dan model bisnis Bank dalam pembiayaan inklusif melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Dalam implementasinya, Peraturan Bank Indonesia mengenai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah perlu didukung dengan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dimaksud antara lain meliputi penetapan besaran kewajiban RPIM, pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM, perhitungan pemenuhan RPIM, Pembiayaan Inklusif, sumber data dan laporan, publikasi, pemenuhan RPIM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar, Bantuan Teknis dan

penghargaan, evaluasi kebijakan RPIM, kewajiban pemenuhan Giro RPIM, dan pengenaan sanksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pemenuhan RPIM dilaksanakan masing-masing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Target RPIM UUS dicantumkan dalam RBB BUK yang menjadi induknya namun penetapan target RPIM UUS terpisah dari target RPIM BUK yang menjadi induknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bank melakukan perhitungan atas RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya yang akan menjadi dasar penetapan target RPIM tahun berikutnya.

Contoh:

Apabila RPIM BUK A posisi akhir bulan Desember tahun 2023 sebesar 17,80% (tujuh belas koma delapan puluh persen) maka target RPIM yang ditetapkan BUK A untuk tahun 2024 harus lebih besar dari 17,80% (tujuh belas koma delapan puluh persen).

Ayat (7)

Contoh:

Apabila RPIM UUS B posisi akhir bulan Desember tahun 2023 sebesar 32,50% (tiga puluh dua koma lima puluh persen) maka target RPIM yang ditetapkan UUS B untuk tahun 2024 paling sedikit 32,50% (tiga puluh dua koma lima puluh persen).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Batas waktu penyampaian target RPIM yang tercantum dalam RBB dan/atau perubahan RBB kepada Bank Indonesia sesuai dengan batas waktu penyampaian RBB dan/atau perubahan RBB kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tindak lanjut yang diperlukan antara lain meminta Bank menyesuaikan target RPIM yang belum sesuai dengan ketentuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” adalah:

a. OJK untuk informasi mengenai:

1. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana;
2. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan
3. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan

b. Lembaga Penjamin Simpanan untuk informasi mengenai bank perantara dengan mengacu pada ketentuan Peraturan

Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Rumus perhitungan RPIM yaitu:

$$= \frac{\text{Pembiayaan Inklusif} - \text{SDPI}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. SDPI merupakan SDPI yang diterbitkan Bank.
- b. Total Kredit atau Pembiayaan merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Nilai pemenuhan RPIM dihitung sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Bentuk badan usaha Korporasi UMKM antara lain berupa perseroan terbatas, persekutuan komanditer, dan koperasi.

Huruf a

Kriteria UMKM mengacu kepada kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Komponen penghasilan yang digunakan dalam menentukan PBR yaitu komponen penghasilan yang digunakan Bank dalam analisis pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.

Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang yang beranggotakan petani bawang.

Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor, dan pedagang bawang.

Huruf b

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian terkait, dan/atau OJK.

Bank dapat mengacu pada satu atau lebih ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh Pembiayaan Inklusif paling banyak 2 (dua) tingkat di bawah debitur:

BUK Y memberikan kredit kepada PT A, kemudian PT A menggunakan kredit tersebut untuk membiayai PT B yang merupakan badan usaha non-UMKM dan merupakan agregator pemasok. Selanjutnya PT B menggunakan dana yang diterima dari PT A untuk membiayai UMKM yang menjadi pemasok barang.

Pasal 12

Ayat (1)

Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan dengan jenis Kredit atau Pembiayaan modal kerja.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk peningkatan nilai tambah dalam proses produksi dan/atau efisiensi dalam distribusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manfaat yang diterima UMKM dan/atau PBR antara lain berupa barang yang diproduksi dapat diserap badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, perputaran arus kas yang lebih cepat, dan tersedianya barang modal atau bahan baku.

Yang dimaksud dengan “skema transaksi tertentu” antara lain:

1. penyerahan barang kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi distributor yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Contoh:

Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan distributor berupa UMKM dan/atau PBR melalui penyerahan barang untuk dijual distributor. Selanjutnya, distributor melakukan pembayaran secara bertahap atas barang yang telah terjual;

2. pemberian uang muka kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok untuk pemesanan suatu barang dan/atau jasa.

Contoh:

Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk memberikan uang muka pembelian barang kepada pemasok berupa UMKM dan/atau PBR;

3. pembayaran atas pembelian barang yang diproduksi oleh UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok.

Contoh:

Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk membayar tagihan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok sesuai batas waktu atau lebih cepat dari batas waktu pembayaran yang disepakati; dan

4. pembiayaan kepada mitra berupa UMKM dan/atau PBR yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan.

Contoh:

Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk memberikan pinjaman kepada:

- a) UMKM dan/atau PBR yang menjadi mitra untuk membeli sarana operasional, misalnya kendaraan bermotor; dan
- b) UMKM dan/atau PBR berupa petani inti plasma untuk mengolah hasil pertanian.

Huruf d

Bank dapat menggunakan 1 (satu) atau lebih dokumen pendukung untuk mencantumkan komitmen penyaluran dana.

Ayat (2)

Contoh:

BUK A memberikan kredit modal kerja kepada Korporasi B (debitur) dengan plafon sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Bank membuat surat pernyataan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima Korporasi B akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra Korporasi B. Baki debit Korporasi B pada posisi Desember 2023 sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Maka besaran kredit Korporasi B yang dapat diakui BUK A sebagai pemenuhan RPIM adalah sebesar: $70\% \times \text{Rp}70.000.000.000,00 = \text{Rp}49.000.000.000,00$ (empat puluh sembilan miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*channeling*” adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan BPR atau BPRS dimana BPR atau BPRS sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak pemilik dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*executing*” adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan BPR atau BPRS dimana BPR atau BPRS sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bunga atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Debitur atau nasabah akhir tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sindikasi” adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi Kredit atau Pembiayaan kepada satu debitur atau nasabah yang pada umumnya jumlah Kredit atau Pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pemberi Kredit atau Pembiayaan saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain perusahaan finansial teknologi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi

UMKM, dan/atau PBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro.

Angka 11

Informasi mengenai lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dipublikasikan melalui kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain Pusat Investasi Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR menggunakan skema antara lain *executing* dan sindikasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia antara lain sukuk Bank Indonesia yang memiliki *underlying* surat berharga yang dapat diakui sebagai SBPI (SukBI inklusif).

Huruf c

Contoh obligasi antara lain *covered bond* dengan agunan berupa Pembiayaan Inklusif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh *medium term notes* antara lain *covered medium term notes* dengan agunan berupa Pembiayaan Inklusif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan SBN yang diumumkan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah sebagai SBPI, mempertimbangkan adanya agunan, *underlying*, atau komitmen yang seluruhnya atau sebagian besar antara lain berupa:

1. program pemberdayaan UMKM, contohnya kredit usaha rakyat, penjaminan UMKM, dan subsidi bunga UMKM;

2. program bantuan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan;
3. program bantuan lainnya bagi UMKM/masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya bantuan sosial;
4. proyek pembangunan fasilitas bagi UMKM/masyarakat berpenghasilan rendah;
5. proyek infrastruktur yang mayoritas usaha di wilayah tersebut berupa UMKM;
6. proyek infrastruktur yang mayoritas penduduk di wilayah tersebut masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah;
7. barang milik negara dan/atau kegiatan/anggaran Kementerian yang bertugas memberdayakan UMKM/masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan/atau
8. agunan atau *underlying* lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

SBPI yang dimiliki atau dikuasai oleh Bank termasuk SBPI yang diperoleh melalui transaksi *repurchase agreement* (transaksi repo) atau transaksi pengagunan (*pledge*) di pasar uang. Untuk SBPI yang dimiliki atau dikuasai oleh Bank melalui transaksi *repurchase agreement* (transaksi repo) atau transaksi pengagunan (*pledge*) di pasar uang, Bank yang dapat mengakui SBPI sebagai pemenuhan RPIM yaitu Bank yang bertindak sebagai penyedia dana transaksi *repurchase agreement* (transaksi repo) atau pemberi pinjaman atau pembiayaan dalam transaksi pengagunan (*pledge*).

Contoh transaksi pengagunan antara lain transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank

Indonesia (transaksi PaSBI) dan sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiPA).

Contoh 1:

BUK A melakukan transaksi *repurchase agreement* (transaksi repo) SBPI berupa SBN dengan BUK B. BUK B adalah pihak yang melakukan pembelian transaksi *repurchase agreement* (transaksi repo) dimaksud. Pihak yang dapat mengakui SBPI dalam pemenuhan RPIM adalah BUK B.

Contoh 2:

BUS C melakukan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) dengan agunan berupa SBPI maka BUS C tidak dapat mengakui SBPI dimaksud dalam pemenuhan RPIM.

Contoh 3:

BUS D menerbitkan SiPA dengan agunan SBPI berupa SBSN kepada BUS E. BUS E adalah pihak yang membeli SiPA yang diterbitkan oleh BUS D dimaksud. Pihak yang dapat mengakui SBPI dalam pemenuhan RPIM adalah BUS E.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Contoh agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif antara lain berupa SBN yang dapat diakui sebagai SBPI.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dokumen keterbukaan informasi antara lain prospektus dan memorandum informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Contoh SBPI ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan antara lain surat berharga berupa:

1. *sustainable bond* atau *sustainable sukuk* termasuk *green* atau *social bond* atau sukuk;
2. *cash waqf linked sukuk*; dan/atau
3. reksadana hijau,

dengan lokasi proyek di Indonesia.

Sustainable bond atau *sustainable sukuk* termasuk yang diterbitkan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Bank merencanakan untuk menerbitkan SDPI tahun 2023 maka pemenuhan RPIM yang digunakan sebagai dasar untuk dapat menerbitkan SDPI yaitu pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2022.

Huruf c

Angka 1

Rumus perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto:

$$= \frac{\text{jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah merupakan penjumlahan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Total Kredit atau Pembiayaan merupakan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Angka 2

Contoh:

Bank merencanakan untuk menerbitkan SDPI pada bulan Oktober 2023 maka rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto yang digunakan sebagai dasar untuk dapat menerbitkan SDPI yaitu rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2023.

Huruf d

Pernyataan bank penerbit dapat berupa surat pernyataan atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen yang mencantumkan tujuan penggunaan Kredit atau Pembiayaan berupa:

- a. formulir pengajuan Kredit atau Pembiayaan;
- b. analisis Kredit atau Pembiayaan; dan/atau
- c. dokumen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif posisi akhir bulan Desember 2024 jatuh pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 karena tanggal 25 Januari 2025 adalah hari Sabtu dan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 merupakan hari libur.

Ayat (3)

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif posisi akhir bulan Desember 2023 jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Bank menyampaikan laporan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sehingga Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 2 (dua) hari kerja.

Ayat (4)

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif posisi akhir bulan Desember 2023 jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Bank menyampaikan laporan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sehingga Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Bank dan menyebabkan Bank tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan lain dan/atau koreksi laporan lain, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “data Bank posisi akhir bulan terkini” adalah data posisi akhir bulan terkini yang tersedia di Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Bank Indonesia menetapkan langkah terkait penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dan/atau koreksi laporan Pembiayaan Inklusif dalam keadaan kahar dengan mempertimbangkan antara lain kondisi Bank.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan secara daring” adalah LBUT.

Huruf b

Penghentian kewajiban penyampaian laporan Pembiayaan Inklusif dapat dilakukan apabila seluruh data sudah terpenuhi dari laporan yang disampaikan secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Contoh publikasi yang dilakukan Bank Indonesia terkait RPIM antara lain penyampaian kepada publik:

- a. nilai RPIM industri perbankan; dan/atau
- b. 10 (sepuluh) Bank terbesar yang memenuhi RPIM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “langkah strategis dan mendasar” terdiri atas:

- a. penggabungan atau peleburan;
- b. perubahan kegiatan usaha;
- c. pemisahan UUS dari BUK;
- d. integrasi kantor cabang bank luar negeri;

- e. konversi dari kantor cabang bank luar negeri; atau
- f. pendirian bank baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal berlakunya izin” adalah tanggal berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konversi, integrasi, pemisahan, dan/atau perubahan kegiatan usaha bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan usaha” adalah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konversi, integrasi, pemisahan, dan/atau perubahan kegiatan usaha bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan operasional” adalah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konversi, integrasi, pemisahan, dan/atau perubahan kegiatan usaha bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Dukungan pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia termasuk UMKM yang bergerak di industri halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Contoh penelitian antara lain penyusunan model bisnis, pola pembiayaan, dan komoditas produk jenis usaha unggulan.

Huruf b

Contoh pelatihan antara lain *onboarding* UMKM, pelatihan budidaya organik, dan pencatatan transaksi keuangan.

Huruf c

Contoh penyediaan informasi antara lain sosialisasi, *workshop*, pencantuman informasi dalam kanal situs web Bank Indonesia untuk mendiseminasikan hasil penelitian, statistik, dan informasi lainnya terkait pengembangan UMKM.

Huruf d

Contoh fasilitasi antara lain pameran, temu bisnis (*business matching*), proses sertifikasi produk halal, atau kegiatan serupa untuk pengembangan UMKM, yang dapat didukung dengan penyediaan sarana produksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga pendidikan, konsultan, tenaga ahli, atau lembaga lainnya termasuk kementerian, dinas terkait, lembaga domestik, atau lembaga internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada prioritas program pengembangan UMKM, pertimbangan pemenuhan kriteria, biaya, bentuk Bantuan Teknis, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Ayat (3)

Penyediaan informasi yang sudah dipublikasikan oleh Bank Indonesia baik melalui kanal situs web Bank Indonesia atau media lainnya.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “selama 2 (dua) tahun terakhir” adalah posisi data pada akhir bulan Desember selama 2 (dua) tahun terakhir.

Huruf c

Rasio Pembiayaan Inklusif bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Pembiayaan Inklusif bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan Inklusif.

Yang dimaksud dengan “jumlah Pembiayaan Inklusif bermasalah” adalah jumlah dari Pembiayaan Inklusif dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “proses penilaian” meliputi:

- a. penetapan tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
- b. pembentukan tim penilai atau penunjukan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian;
- c. pengumuman tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
- d. proses penilaian oleh Bank Indonesia atau tim penilai; dan
- e. penetapan dan pengumuman pemenang oleh Bank Indonesia.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi terhadap kebijakan RPIM” adalah evaluasi yang dilakukan antara lain terhadap target RPIM, cakupan Pembiayaan Inklusif, kriteria Pembiayaan Inklusif, dan/atau sanksi.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, kondisi perekonomian global, dan/atau hal lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk komunikasi lainnya antara lain berupa surat, siaran pers, atau informasi di kanal situs web Bank Indonesia.

Pasal 50

Contoh 1:

BUK A menetapkan target RPIM posisi akhir bulan Desember 2025 sebesar 25,70% (dua puluh lima koma tujuh puluh persen). Realisasi RPIM BUK A pada posisi akhir bulan Desember 2025 sebesar 24,50% (dua puluh empat koma lima puluh persen). BUK A dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Contoh 2:

UUS B menetapkan target RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 32,15% (tiga puluh dua koma lima belas persen). Realisasi RPIM UUS B pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 30,25% (tiga puluh koma dua puluh lima persen). UUS B tidak dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Contoh 3:

BUK C menetapkan target RPIM posisi akhir bulan Desember 2025 sebesar 22,75% (dua puluh dua koma tujuh puluh lima persen). Realisasi RPIM BUK C pada posisi akhir bulan Desember 2025 sebesar 23,80% (dua puluh tiga koma delapan puluh persen). BUK C tidak dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “nilai kekurangan RPIM” adalah hasil perkalian antara selisih kewajiban pemenuhan RPIM dan pencapaian RPIM Bank dengan total Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai rekening giro antara lain pembukaan rekening giro dan mekanisme penyediaan dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain laporan Pembiayaan Inklusif untuk posisi terpenuhinya RPIM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk tanggal penghentian kewajiban Giro RPIM jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, tanggal penghentian kewajiban Giro RPIM jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Rumus perhitungan sanksi kewajiban membayar:

$= 0,01 \times \text{Nilai kekurangan Giro RPIM}.$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.